

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum bagi masyarakat termasuk di dalam Pasal 28 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tindakan yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat berupa tindakan preventif dan represif, tindakan awal dengan cara langkah preventif memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sector jasa keuangan, layanan dan produknya. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dilakukan dengan peraturan – peraturan pelaksana Otoritas Jasa Keuangan.

Lembaga keuangan mikro syariah termasuk kedalam pembiayaan syariah masuk dalam kategori Industri keuangan Non-bank (IKNB) syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana seluruhnya mencakup berbagai sektor, mulai dari perusahaan perasuransian syariah, dana pension syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan syariah khusus serta lembaga keuangan mikro (LKM) syariah.¹

OJK merupakan lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. LKM menurut OJK adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.

¹Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah 2015-2019*, (Jakarta: OJK), 2015

Dalam kategorinya, LKM termasuk lembaga keuangan bukan bank. OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan seluruh sektor khususnya sektor Industri Keuangan Non Bank/IKNB (Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Pembiayaan).²

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:³

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

OJK mempunyai wewenang dalam melaksanakan tugas pengawasan:⁴

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;

Dengan berkembangnya lembaga keuangan mikro syariah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU-LKM) untuk melindungi status kelembagaan lembaga tersebut. Sebelum diundangkannya UU-LKM, aktivitas LKM di Indonesia kerap kali dianggap bermasalah dan tidak memiliki kepastian hukum. Agar dapat beroperasi, lembaga keuangan syariah harus mendapat izin terlebih dahulu dari OJK. LKM yang akan beroperasi juga harus mengajukan permohonan untuk mendapat izin usaha dari OJK semenjak diberlakukannya

²Frianto Pandia,dkk, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2009, hal 120.

³ Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 6

⁴*Ibid, Pasal*

UU-LKM. Selain berwenang memberikan izin kepada LKM, OJK juga berwenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap LKM, baik yang berbadan hukum koperasi dan perseroan terbatas.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **“Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Berdasarkan Undang–Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan dinamika di atas, maka rumusan masalah yang penulis ajukan adalah:

1. Bagaimana peran OJK terhadap lembaga keuangan mikro Koperasi Syariah BMT EL Munawar (Jl. Arief Rahman Hakim No.274, Ps. Merah Tim., Kec. Medan Area) berdasarkan Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimana peran OJK dalam perlindungan nasabah dari Lembaga Keuangan Mikro yang illegal

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam skripsi ini berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran OJK terhadap lembaga keuangan mikro Koperasi Syariah BMT EL Munawar (Jl. Arief Rahman Hakim No.274, Ps. Merah Tim., Kec. Medan Area) berdasarkan undang-undang no 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. Untuk mengetahui peran OJK dalam perlindungan nasabah dari Lembaga Keuangan Mikro yang illegal.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

- a. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktik dilapangan
- b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan
- c. Untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum bisnis pada khususnya yaitu dengan mempelajari literatur yang ada dikombinasikan dengan perkembangan yang terjadi dilapangan

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah masukan bagi perkembangan hukum tentang regulasi serta mekanisme di Indonesia dan untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap Koperasi Syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Dasar Hukum Pengaturan OJK

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2011 tentang OJK dikatakan bahwa,

“OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini”.
Lebih lanjut disebutkan bahwa,
“OJK dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah.”⁵

Jadi,seharusnya tidak terpengaruh oleh pemerintah (independen).

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK⁶.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa status kelembagaan OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga secara yuridis bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang OJK.

Independensi OJK tercermin dalam kepemimpinan OJK.

Secara perseorangan, pimpinan OJK memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam undang-undang OJK. Di samping itu, untuk mendapatkan pimpinan OJK yang tepat, dalam undang-undang OJK diatur juga mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik melalui suatu panitia seleksi yang unsur-unsurnya terdiri atas pemerintah, BI, dan masyarakat sektor jasa keuangan. Berkaitan dengan

⁵ Adrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta. Raih Asa Sukses. Hal. 38.

⁶*Ibid*, hal 36

independensi OJK ini, Rimawan Pradiptyo mengatakan bahwa meski secara normatif disebutkan bahwa OJK adalah lembaga independen, pada beberapa kalangan masih timbul keraguan akan independensi OJK tersebut:⁷ sehubungan dengan peran OJK terhadap lembaga keuangan mikro Koperasi Syariah BMT EL Munawar (Jl. Arief Rahman Hakim No.274, Ps. Merah Tim., Kec. Medan Area) berdasarkan Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan peran OJK dalam perlindungan nasabah dari Lembaga Keuangan Mikro yang illegal.

Dalam pelaksanaannya, OJK dipimpin oleh dewan komisioner yang terdiri dari sembilan orang anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) undang-undang OJK. Komposisi dewan komisioner (selanjutnya disingkat KDK) yang akan ditempati oleh mantan pegawai lembaga keuangan tertentu, menjadi dasar adanya keraguan bahwa OJK akan benar-benar independen.⁸

Terkait dengan independensi antara BI dan OJK, secara hakikat Independensi antara BI dan OJK adalah sama sama. Kedua lembaga ini diamanatkan dalam undang-undang sebagai lembaga independen yang bebas dari intervensi dalam melaksanakan tugas dan wewenang dari pihak lain arau pemerintah. Independensi Bank Indonesia disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI sebagaimana diubah dengan UndangUndang No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI.⁹

Dalam penjelasan undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK menjelaskan bahwa secara kelembagaan, OJK berada diluar pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiscal dan moneter.

⁷ Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta. 2010. *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. Hal.5

⁸ <http://www.hukumonline.com>. Belum Dibentuk, Independensi OJK Diragukan diakses pada tanggal 9 Maret 2020

⁹ Nazia Tunisa Alham, 2014. *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut. Dapat dikatakan dalam ketatanegaraan Indonesia OJK memiliki kedudukan sekunder dengan adanya independensi institusional atau disebut juga sebagai political atau goal independence karena dalam masalah kedudukan ini berarti status OJK sebagai lembaga secara mendasar terpisah dari eksekutif atau pemerintah, bebas dari pengaruh legislatif atau parlemen, bebas untuk merumuskan tujuan atau saran dari kebijakannya tanpa pengaruh dari lembaga politik maupun pemerintah.¹⁰

2. Tujuan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Pasal 4 UU OJK, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan: (a) terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel; (b) serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; (c) Dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹¹

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksa dana, asuransi, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan. OJK memiliki fungsi menurut Pasal 5 UU OJK, “..... menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuangan”.¹²

Agar fungsi diatas dapat tercapai, OJK secara normatif memiliki empat tujuan pendirian OJK (1) meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan, (2) menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, (3) meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan, dan (4) melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.

¹⁰ Tim Panitia Antar Departemen, Jakarta. 2010 *Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Naskah Akademik Pembentukan OJK. Hal 12.

¹¹ *Ibid.*, hal. 375

¹² *Ibid.*, hal. 376

3. Tugas dan Wewenang OJK

Dalam menjalankan perannya sebagaimana dimaksud dalam pasal

6, OJK mempunyai wewenang¹³

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini;
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola *statute* pada lembaga jasa keuangan;
- h. Menetapkan stuktur organisasi dan infrastuktur,serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dalam pasal 6,

OJK mempunyai wewenang¹⁴

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas dan pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola *statute*;
- f. Menetapkan penunjukan pengelola *statute*;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut;
 1. Izin usaha
 2. Izin orang perseorangan
 3. Efektifnya pernyataan pendaftaran

¹³ Pasal 8 UU OJK

¹⁴ Pasal 9 UU OJK

4. Surat tanda daftar
5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha
6. Pengesahan
7. Persetujuan atau penetapan pembubaran dan
8. Penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan lain.

4. Asas-Asas dalam Otoritas Jasa Keuangan


Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan asas-asas¹⁵ sebagai berikut:

- a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

¹⁵ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa sukses), 2014, hal.113

5. Struktur Otoritas Jasa Keuangan

Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan asas-asas di atas, OJK harus memiliki stuktur dengan prinsip *check and balances*. Hal ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisioner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan



OJK. Tugas Dewan Komisioner meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas dan wewenang pengawasan.¹⁶

Keterangan:

- ADK (Anggota Dewan Komisioner)
- SCOM (Strategic Committee)
- DKSK (Deputi Komisioner Stabilitas Sistem keuangan)
- DSVL (Departemen Surveillance)
- GKKT (Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi)
- GDST (Grup Pengelolaan Data dan Statistik Terintegrasi)

¹⁶ *Ibid*, hal.114

- DKPS (Deputi Komisioner Penyidikan, Organisasi dan SDM)
- DOSM (Departemen Organisasi dan SDM)
- DPJK (Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan)
- DKMS (Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis)
- DSHM (Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat)
- DMSP (Departemen Manajemen Strategis dan Perubahan)
- DLOG (Departemen Logistik)
- DKIR (Deputi Komisioner Internasional dan Riset)
- DINT (Departemen Internasional)
- DRJK (Departemen Riset SJK)
- GPUT (Grup Penanganan APU PPT)
- DKIK (Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan)
- DPSI (Departemen Pengelolaan Sistem Informasi)
- DKEU (Departemen Keuangan)
- GPSI (Grup Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi)
- DKHK (Deputi Komisioner Hukum)
- DHUK (Departemen Hukum)
- GPHK (grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa keuangan)
- DKOI (Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital)
- OJKI (*OJK Institute*)
- GIKD (Grup Inovasi Keuangan Digital)
- DKAI (Deputi Komisioner Audit Internal dan Manajemen Risiko)
- DPAI (Departemen Audit Internal)
- DRPK (Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas)
- GPAF (Grup Penanganan Anti Fraud)
- DKEP (Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen)
- DPLK (Departemen Perlindungan Konsumen)
- DLIK (Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan)
- DKBI (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I)
- DKB2 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II)
- DKB3 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III)
- DKB4 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV)
- DPNP (Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan)
- DPIP (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan)
- DPPS (Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah)
- DPKP (Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan)
- DPMK (Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis)
- DRKP (Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan)
- DPB1 (Departemen Pengawasan Bank 1)
- DPB2 (Departemen Pengawasan Bank 2)
- DPB3 (Departemen Pengawasan Bank 3)

- DPBS (Departemen Pengawasan Bank Syariah)
- KR (Kantor OJK Regional)
- KOJK (Kantor OJK)
- DKMI (Deputi Komisioner Pengawas PM I)
- DKM2 (Deputi Komisioner Pengawas PM II)
- DPM1 (Departemen Pengawasan PM 1A)
- DPM2 (Departemen Pengawasan PM 1B)
- DPM3 (Departemen Pengawasan PM 2A)
- DPM4 (Departemen Pengawasan PM 2B)
- DKII (Deputi Komisioner Pengawas IKNB I)
- DKI2 (Deputi Komisioner Pengawas IKNB II)
- DPI1 (Departemen Pengawasan IKNB 1A)
- DPI2 (Departemen Pengawasan IKNB 1B)
- DPI3 (Departemen Pengawasan IKNB 2A)
- DPI4 (Departemen Pengawasan IKNB 2B)

Struktur OJK diatur pada BAB IV pasal 10 sampai 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Struktur OJK disini lebih dikenal dengan nama Dewan Komisioner. Dewan Komisioner ini beranggotakan sembilan orang anggota yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Susunan Dewan Komisioner ini terdiri atas:

- a. Seorang ketua merangkap anggota;
- b. Seorang wakil ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
- c. Seorang kepala eksklusif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
- d. Seorang kepala eksklusif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap anggota;
- e. Seorang ketua dewan audit merangkap anggota;
- f. Seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen;
- g. Seorang anggota *Ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
- h. Seorang anggota *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan

Secara kelembagaan OJK berada di luar pemerintahan dimaknai terlepas dan tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah, namun tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur kekuasaan pemerintah, karena haikatnya OJK di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi yang berkaitan dengan otoritas lain, seperti dalam hal fiskal dan moneter. Oleh karena itu lembaga ini mewakili unsur-unsur dari otoritas lain

secara *ex-officio*.

Keberadaan *ex-officio* bertujuan dalam koordinasi, kerjasama, harmonisasi dalam fiskal moneter dan sektor jasa keuangan. Keberadaan *ex-officio* juga diperlukan dalam menjaga kestabilan nasional dalam persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, pertukaran informasi demi memelihara stabilitas sistem keuangan. OJK harus merupakan bagian dari sistem penyelenggara urusan pemerintah yang berinteraksi dengan lembaga-lembaga Negara lainnya.¹⁷

Tugas pengaturan sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan oleh Dewan Komisioner. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 6, Dewan Komisioner menetapkan Peraturan OJK, Peraturan Dewan Komisioner, dan/atau Keputusan Dewan Komisioner. Berdasarkan Undang-undang OJK, selaku pimpinan OJK, anggota Dewan Komisioner memiliki tugas:¹⁸

- a. Menetapkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, rancang bangun infrastruktur dan teknologi informasi, sistem sumber daya manusia, dan standar prosedur operasional;
- b. Menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK tahun anggaran 2013;
- c. Mengangkat pejabat dan pegawai OJK;
- d. Mengangkat pejabat dan pegawai organ pendukung Dewan Komisioner; dan
- e. Menetapkan hal lain yang diperlukan dalam rangka pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

6. Lembaga yang Diawasi Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011. Tugas dan fungsi dari lembaga ini adalah menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Salah satu tujuan OJK adalah melindungi konsumen industri jasa keuangan.

¹⁷ *Op. Cit*, hal.112

¹⁸ Subarjo Joyosumarto, *Pemenuhan Kompetensi Dewan Komisioner dan Rekrutmen Pegawai OJK*, Jakarta 13 Febuari 2012, hal. 3

Saat ini OJK adalah lembaga terpercaya yang menjamin keamanan bertransaksi nasabah di semua lembaga keuangan yang terdaftar di OJK. Setiap lembaga yang berada di bawah pengawasan OJK adalah lembaga resmi yang sah secara hukum, sehingga nasabah akan terhindar dari penipuan jika menggunakan jasa dari lembaga-lembaga yang terdaftar di OJK.

OJK sendiri hingga saat ini membawahi dan mengawasi ribuan lembaga keuangan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut.¹⁹

6.1 Perbankan

Sistem perbankan adalah layanan keuangan terbesar yang ada di Indonesia. Sebelum diambil alih oleh OJK, pengawasan bank konvensional ada di tangan Bank Indonesia. Namun demi menghasilkan sistem ekonomi yang sehat dan tidak berbenturan dengan kepentingan apapun, pengawasan perbankan kini dilakukan oleh OJK sebagai lembaga independen. Meskipun demikian, Bank Indonesia sebagai bank sentral tetap harus mendapatkan laporan perkembangan dari OJK sebagai dasar untuk membuat kebijakan moneter berdasarkan perkembangan pasar.

¹⁹ <https://www.simulasikredit.com/lembaga-apa-saja-yang-diawasi-ojk/>, Simulasi Kredit, "Lembaga apa saja yang diawasi OJK", 2013, diakses pada 20 Mei 2020, pukul 23.15 WIB

6.2 Pasar Modal

Pasar modal adalah sarana investasi yang banya dipilih oleh masyarakat. Dana yang diinvestasikan melalui pasar modal sangat besar hingga mencapai triliunan rupiah. OJK sebagai lembaga pengawas independen berupaya meningkatkan perlindungan terhadap investor yang bertransaksi di pasar modal. Tugas pengawasan ini sebelumnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), namun sejak taun 2013 sudah dilimpahkan pada OJK. Hal ini demi terwujudnya sistem pengawasan yang terintegrasi terhadap transaks keuangan di Indonesia. Dengan jaminan keamanan dari OJK, diharapkan pertumbuhan investor domestic akan semakin meningkat agar pasar modal dalam negeri tidak anjlok ketika ada penarikan besar-besaran (*capital reversals*) oleh investor asing. Hingga Desember 2018, tercatat sebanyak 124 perusahaan sekuritas dan investasi telah terdaftar secara resmi di OJK. Daftar nama perusahaan dapat diunduh langsung melalui laman resmi OJK

6.3 Jasa Keuangan Non-Bank

Lembaga keuangan lainnya yang juga diawasi oleh OJK adalah jasa keuangan non-bank. Berbagai jenis lembaga yang diawasi tersebut, menurut Pasal 55 UU OJK, adalah sebagai berikut.

- Asuransi

Perusahaan asuransi dikenal memiliki banyak masalah dalam industri keuangan, terutama dalam masalah pembiayaan dan likuidasi dana konsumen. Jiwasraya dan Bumiputera adalah 2 perusahaan asuransi BUMN yang bermasalah. OJK sebagai pengawas bertugas menjamin keamanan dana konsumen pada perusahaan asuransi yang terdaftar.

Diambil dari laman resmi OJK, per 21 Desember 2015 terdapat sebanyak 136 perusahaan asuransi yang telah terdaftar secara resmi di OJK. Jumlah tersebut meliputi 76 perusahaan asuransi umum, 50 perusahaan asuransi jiwa, 6 perusahaan reasuransi, 3 perusahaan asuransi wajib, dan 2 perusahaan asuransi sosial. Daftar lengkapnya dalam diunduh di situs resmi OJK.

- Dana Pensiun

Lembaga dana pensiun hadir untuk memberikan manfaat pensiun bagi nasabahnya. Lembaga ini harus terdaftar secara resmi di OJK untuk melindungi hak nasabah agar terhindar dari penipuan atau hal merugikan lainnya.

- Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan lainnya seperti koperasi simpan pinjam, perusahaan finance, dan lain sebagainya juga masuk dalam pengawasan OJK untuk menjamin transaksi yang dilakukan.

- *Financial Technology*

Financial technology atau fintech adalah lembaga keuangan digital yang juga tidak luput dari pengawasan OJK. Masyarakat yang sering menggunakan fintech harus berhati-hati dan bisa membedakan mana fintech legal yang terdaftar di OJK dan mana fintech ilegal yang berpotensi melakukan penipuan.

6.4 Lembaga Keuangan Khusus

Menurut laman resmi OJK, Lembaga Keuangan Khusus adalah lembaga atau perusahaan yang dibentuk atau didirikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat khusus, umumnya berkaitan dengan upaya mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat. OJK sendiri saat ini mengawasi beberapa lembaga keuangan khusus yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Perusahaan Pergadaian, Lembaga Penjamin, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Danareksa (Persero).

B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Syariah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Koperasi Syariah

Keluarnya Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. merupakan realisasi yang tumbuh subur dalam masyarakat

ekonomi Indonesia terutama dalam lingkungan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Kepmen memuat bahwa koperasi BMT disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 yang merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan begitu, keabsahan BMT dalam legalitas operasionalnya diakui secara nasional seiring izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau departemen yang sama di masingmasing wilayah.

KJKS merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang menjadikan sistem syariah sebagai landasan operasional. KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagil hasil (syariah).²⁰

Koperasi Jasa Keuangan Syariah menurut Buchori adalah usaha ekonomi yang teroganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankanya sebagaimana diajarkan dalam agama islam.²¹

²⁰ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2010, hal. 159

²¹ Buchori, Nur S. *Koperasi Syari'ah*, (Sidoarjo: Mashun Kelompok Masmmedia Buana Pustaka), 2009

2. Tujuan dan Fungsi Koperasi Syariah

Tujuan koperasi syariah adalah untuk membantu meningkatkan para anggotanya dan juga kesejahteraan masyarakat secara umum, serta membangun perekonomian Indonesia sesuai prinsip-prinsip Islam.

Fungsi Koperasi Syariah :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional, konsisten dan konsekuen di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
4. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.²²

3. Nilai – Nilai Koperasi Syariah

Pemerintah dan swasta, meliputi individu maupun masyarakat, wajib mentransformasikan nilai-nilai syari'ah dalam nilai-nilai koperasi, dengan mengadopsi 7 nilai syariah dalam bisnis yaitu :

1. *Shiddiq* yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas.
2. *Istiqamah* yang mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas.
3. *Tabligh* yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif
4. Amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas.
5. *Fathanah* yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif.
6. *Ri'ayah* yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, awareness.
7. *Mas'uliyah* yang mencerminkan responsibilitas.²³

²² <http://andrystar-7.blogspot.co.id/2013/01/koperasi-syariah.html>, *Koperasi Syariah*, 2013, diakses pada tanggal 19 Mei 2020, pukul 13.00 WIB

²³ <https://www.dosenpendidikan.co.id/koperasi-syariah/>, *Koperasi Syariah*, diakses pada tanggal 26 Mei 2020

4. Prinsip – Prinsip Koperasi Syariah

Dalam menjalankan usahanya, koperasi ini memiliki beberapa prinsip yang sesuai dengan konsep syariah, adapun beberapa prinsip koperasi syariah ialah sebagai berikut:

- Kekayaan merupakan amanah dari Allah SWT dan tidak bisa dimiliki sepenuhnya oleh siapapun secara mutlak.
- Setiap manusia berhak dan diberi kebebasan untuk bermu'amalah selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan syariah.
- Setiap manusia berhak dan diberi kebebasan untuk bermu'amalah selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan syariah.
- Umat manusia ialah khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi ini.
- Menjunjung tinggi keadilan, secara menolak semua yang berhubungan dengan ribawi dan pemusatan sumber ekonomi pada sekelompok orang.²⁴

5. Usaha – Usaha Koperasi Syariah

Usaha-usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah:²⁵

1. Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, dan bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi ataupun ketidak jelasan
2. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi
3. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
4. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pendirian Koperasi Syariah

Landasan dasar Koperasi Syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya karena ia mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al Qur'an serta Al Hadits. Adapun landasan koperasi syariah adalah sebagai berikut : a. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 b. Koperasi syariah beraskan kekeluargaan c. Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu al-quran dan assunnah dengan saling tolong menolong (ta'awun) dan saling menguatkan (takaful)²⁶

²⁴ *Ibid*

²⁵ Tutut Haryani, *Implementasi Hukum Ekonomi Islam Dalam Koperasi Syariah Baitul Maal Wa Tamwil*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, Fakultas Hukum), 2018, Hal 30

²⁶ <http://arifansyah1105.blogspot.co.id/2014/06/koperasi-syariah.html>, *Koperasi Syariah*, 2014, tanggal 22 Mei 2020, Pukul 11.52 WIB

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran OJK terhadap lembaga keuangan mikro Koperasi Syariah BMT EL Munawar (Jl. Arief Rahman Hakim No.274, Ps. Merah Tim., Kec. Medan Area) berdasarkan Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan bagaimana peran OJK dalam perlindungan nasabah dari Lembaga Keuangan Mikro yang illegal

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yuridis ialah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan, peraturan dari instansi terkait yang dalam hal ini ialah peraturan dari OJK sendiri serta norma-norma yang berlaku dimasyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.

B. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris, maka pendekatan yang dilakukam adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), dan pendekatan observasi (*observation approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang penormaannya justru kondusif bagi pelaksanaan kegiatan perkoperasian. Pendekatan analisis berguna mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan. Pendekatan observasi digunakan untuk melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang diamati, kemudian merekam hasil pengamatannya dengan catatan atau alat bantu lainnya.

C. Bahan Penelitian

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Sumber data primer juga dapat berupa data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, data responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber Ibu Nurchairia Simatupang S.Kom selaku ketua Badan Pengawas di BMT EL Munawar

Sedangkan sumber data sekunder dapat berupa buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan

keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber, yaitu:

Dalam penelitian ini sumber data primer peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah sebagai berikut :

- (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.05/2015. Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- (2) Undang-undang No 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Selain menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan menjadi bahan penulisan, peneliti juga melakukan pengamatan terhadap tanggung-jawab OJK terhadap Lembaga Keuangan Mikro yakni salah satunya merupakan koperasi El Munawar sebagai sumber data primer, yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan skripsi ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang utama adalah buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, catatan, atau dokumentasi mengenai Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi Syariah EL Munawar.

Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan meliputi :

- a. Buku-buku ilmiah d ibidang Hukum;

b. Jurnal Ilmiah

3. Sumber Data Tertier

Sumber data tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus hukum
- c. Situs internet yang berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan, Koperasi serta peranan dari pada OJK.

D. Metode Pengumpulan Data

Karya ilmiah ini menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Studi, sebagaimana dikemukakan oleh Nazir. “Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan”.²⁷

Menurut Nazir studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁸

Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku,

²⁷M Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1998, hal. 112.

²⁸*Ibid*

jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll).

Berdasarkan teori tersebut, studi kepustakaan merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data pendukung mengenai peran OJK terhadap Lembaga Keuangan Mikro berdasarkan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (Study pada Koperasi Syariah BMT EL Munawar).

E. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk memberikan makna pada setiap data yang dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap data hasil wawancara, dan undang undang serta regulasi yang berkaitan dengan lembaga keuangan mikro dan bagaimana tinjauan yuridis dari pada Koperasi Syariah BMT El Munawar (Jl. Arief Rahman Hakim No.274, Ps. Merah Tim., Kec. Medan Area)

Penulis melakukan pendekatan integrasi keilmuan antara perspektif ilmu hukum dengan berbagai teori hukum. Dimana dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi atas tiga lapisan utama, yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.²⁹

Dimana pendekatan *conceptual approach* dengan melakukan pendekatan integrasi keilmuan antara perspektif ilmu hukum dengan teori hukum digunakan dalam mengkaji permasalahan terkait. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-

²⁹Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S, *Argumentasi Hukum*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 2005

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³⁰

³⁰Marzuki, P. M, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2005